



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI SULAWE SITENGGARA
Nomor: 14/Kpts/OT.040/H.12.22/01/2025

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI
TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa agar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) dalam menyelenggarakan sistem Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sesuai jabatannya
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Unit Pengendalian Gratifikasi (SUPG)
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/KpstfOT.14017/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian
6. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharuf dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Departemen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.145/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Departemen Pertanian

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 4048/Kpts/KP.330/1212010 tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV

Memperhatikan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Gratifikasi Balai Pengkajian Teknologi Unit Pengendali Pertanian (SUPG BPSIP), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Satlak tim UPG BPSIP adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem Unit Pengendali Gratifikasi; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.
- KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak PI UPG BPSIP , antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak Tim UPG; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala BPSIP dalam melaksanakan pengendalian audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001 :2015 melalui implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara; (4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala BPSIP terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) Pengelolaan Kesekretariatan Satlak Tim UPG;
- KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak Tim UPG BPSIP Sulawesi Tenggara adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara yang menjadi tanggungjawabnya dengan

sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara I Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, trtwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dan hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak Tim UPG BPSIP Sulawesi Tenggara adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak Tim UPG BPSIP Sulawesi Tenggara Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal TOR kegiatan UPG BPSIP Sulawesi Tenggara;
- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sulawesi Tenggara
Nomor : 14/Kpts/OT. 140 /H. 12.22 /01/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

**SATLAK TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI
TENGGERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Abdul Wahab, SP., MP	Penanggung jawab/Pengarah
2	Samrin, SP., MP	Ketua
3	Assayuthi Ma'suf, SP.,MP	Sekretaris
4	Aliqadri	Administrasi Pelaporan
5	Muhammad Adlan Larisu, SH., SP., M.Si	Anggota
6	Wa Ode Al Jumiati, S. Pt., M.Pt	Anggota
7	Taproni, SM	Anggota
8	Najamuddin	Anggota
9	Fanny Yulia Irawan, M.Pt	Anggota
10	Yunus, S. St	Anggota
11	Basri, S. St	Anggota
12	Yuliani Zainuddin, SP	Anggota
13	Siti rahmah Karimuna, SP	Anggota
14	Syafiuddin, S. Pt	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Balai


Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001